

Kurban Untuk Orang Tua Yang Sudah Meninggal, Bolehkah?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com- Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Dalam [syariat](#) Islam, hukum berkurban adalah sunah muakadah atau sunah yang dikuatkan. Namun demikian ada ulama yang berpendapat bahwa bagi orang yang mampu dan sedang tidak dalam safar atau bepergian hukum kurban adalah wajib. Karena merupakan syariat, banyak orang yang ingin melaksanakan kurban dan sampai meninggal belum bisa berkurban. Lantas apakah boleh kurban untuk orang tua yang sudah meninggal?

Imam Al-Nawawi dalam kitab [Al-Majmu'](#) syarah muhazab, mengutip pendapatnya Abu Hasan Al Abbadi membolehkan melakukan kurban untuk orang tua yang telah meninggal termasuk orang tuanya.

وَأَمَّا التَّضَحِّيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُ هُوَ تَصِلُ إِلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ

Artinya: “Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abu Al-Hasan Al-Abadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah. Dan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, dan pahalanya bisa

sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijmak para ulama.”

Ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat boleh berkorban untuk orang yang meninggal baik itu ada wasiat ataupun tidak,

أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضْحِيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَذَهَبَ الْحَنْفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّضَحِّيَةِ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ

Artinya: “Adapun jika (orang yang telah meninggal dunia) belum pernah berwasiat untuk dikurbani. Kemudian ahli waris ingin berkorban untuknya dari hartanya sendiri, maka ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat boleh berkorban untuknya. Hanya saja ulama Malikiyah membolehkan hal itu namun makruh. Alasan mereka membolehkan adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sedekah dan haji.

Dengan demikian, boleh berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, baik itu ada wasiat ataupun tidak.